



PENETAPAN

Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kampung XxxxxxxxxxxKabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 25 . tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kampung XxxxxxxxxxxKabupaten Tasikmalaya ., sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :769/ Pdt.P /2024 /PA.Tsm, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxx pada tanggal 08 Januari 2018 bertempat di Kampung XxxxxxxxxxxKabupaten Tasikmalaya;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak (XXXXXXXXXXXX(ALM)) dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak (XXXXX) dan Bapak (XXXXX), serta yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah Ibu (XXXX) dan Ibu (XXXX) dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki – laki dengan wali dan dengan Maskawin berupa Uang tunai sebanyak Rp.300.000- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa ijab kabulnya dilangsungkan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan wali nikah yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II bernama (XXXXXXXXXXXX(ALM)) Wali Nikah membacakan ijab : “*Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau ananda **PEMOHON I** dengan anak kandung saya yang bernama **PEMOHON II** dengan maskawinnya berupa Uang tunai sebanyak Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai.*”, dan mempelai pria membacakan kabul : “*Saya terima nikah dan kawinnya **PEMOHON II** dengan mas kawinnya yang tersebut, dibayar tunai.*”, kemudian setelah dibacakannya bacaan ijab kabul oleh wali dan mempelai pria, saksi-saksi menyatakan bahwa pernikahannya tersebut sah;
5. Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan Sudah dikaruniai 1 orang anak Bernama:
 - a. xxxxxx, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya 08 Maret 2020;
7. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Para Pemohon belum mendapat buku nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
9. Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Para Pemohon sampaikan untuk membuat Buku Nikah dan administrasi lainnya;
10. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi perceraian, Para Pemohon belum pindah keyakinan dari Agama Islam;
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini disertakan Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor: xxxxxx2024 tertanggal 11 November 2024;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2018 bertempat di Kampung XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya.;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx NIK : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx NIK : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Nomor: xxxxxxxxxxxx/2024 tanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung xXxxxxxxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 08 Januari 2018, di Kampung Xxxxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya, namun pernikahan mereka tidak

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx disaksikan dua orang saksi bernama xxxxx dan xxxxxxx, mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh Pemohon I ;
 - Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon Sudah dikaruniai 1 orang anak Bernama xxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya 08 Maret 2020;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk untuk membuat buku Nikah dan administrasi lainnya.
2. xxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya. Saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Januari 2018 di Kampung XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kampung XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX disaksikan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXXXX, maharnya berupa berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon I ;
- Bahwa ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama secara berhadap-hadapan ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan mahram ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- dari pernikahan tersebut para Pemohon 1 (satu) orang Sudah dikaruniai 1 orang anak Bernama XXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya 08 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk untuk membuat buku Nikah dan administrasi lainnya.

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/*Isbat* Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tasikmalaya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Isbat* Nikah tersebut, maka Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah dating menghadap di persdangan lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 08 Januari 2018, di Kampung XXXXXXXXXXXXXKabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXXXX, dengan mas Kawin berupa berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejaka, antara Pemohon I dengan

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kampung XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.3, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bernama XXXXX dan XXXXXXXXX ternyata merupakan Kakak Ipar Pemohon II dan Kakak Kandung Pemohon II, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2018 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Januari 2018, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kampung XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama XXXXXXXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXXXX, dengan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon 1 (satu) orang Sudah dikaruniai 1 orang anak Bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Tasikmalaya 08 Maret 2020;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*.

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2018 di Kampung XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs.

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoer Affandi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Khoer Affandi, S.H.

ttd

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Tsm